



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Leni binti Rudi Hartono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT 11, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muryono bin M. Kusnun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT 11, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 09 November 2016, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 09 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Telanaipura, Kota Jambi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 605/20/II/1998, tanggal 04 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, selama empat

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, selama empat bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Ainun Anggini binti Muryono, umur 17 tahun;
2. Senly Anggun Tirani binti Muryono, umur 14 tahun;
3. M. Haykal Nugraha bin Muryono, umur 8 tahun;

Dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 1999 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut
 - b. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat selalu berkata kasar dan menghina serta merendahkan Penggugat;
 5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Muryono bin M. Kusnun**) dengan Tergugat (**Leni binti Rudi Hartono**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H. berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 08 Desember 2016, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, selama enam bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, selama enam bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar ketiga anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat saja, yang benar ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis tetapi bukan sejak bulan September 1999, yang benar adalah sejak pertengahan tahun 2002 Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar;
5. Bahwa benar penyebab pertengkaran pada posita 4.a karena Tergugat emosional namun emosional Tergugat dalam hal yang benar, dan sikap menang sendiri hanya sesekali saja, dan tidak benar penyebab pertengkaran pada posita 4.b karena Tergugat rutin menafkahi Penggugat satu juta perbulan, dan benar penyebab pertengkaran pada posita 4.c karena Tergugat berkata kasar dan menghina, namun perkataan kasar dan hinaan dilakukan hanya sesekali dan tidak menerus;
6. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016, yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah ranjang selama satu setengah bulan;
7. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya semua bantahan Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar dan Penggugat tetap dalam gugatan Penggugat kecuali dalam jawaban Tergugat pada posita 2,3 dan 4.b Penggugat membenarkannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Nomor 605/20/II/1998, tanggal 04 November 2016, yang di-nazege/en lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Iwanto bin Rudi Hartono**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 41, Kelurahan Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap emosional dan mau menang sendiri, Tergugat seringkali memarahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Pertiwi binti Ependi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 11, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selama tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering kali mengatakan kepada Penggugat "bodoh" meskipun dihadapan orang lain, Tergugat orangnya emosional dan juga seringkali memarahi Penggugat karena hal-hal sepele;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Pihak keluarga dan tetangga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. **Slamet bin Said**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 11, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun dan harmonis, namun tiga minggu yang lalu saksi mendengar informasi dari Tergugat bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Pihak keluarga, saksi dan perangkat desa serta imam masjid sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kamarudin bin Sabarudin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 11, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun dan harmonis, namun tiga minggu yang lalu saksi mendengar informasi dari Tergugat bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Pihak keluarga, saksi dan perangkat desa sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif tidak ada eksepsi dari Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan Tergugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2016, di ruang mediasi yang telah ditentukan. Menurut laporan Mediator tertanggal 08 Desember 2016, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat, tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa benar puncak pertengkaraan terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi adalah:

- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun bukan selama empat bulan tetapi selama enam bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat namun bukan selama empat bulan tetapi selama enam bulan, dan terakhir tinggal di rumah

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis tetapi bukan sejak bulan September 1999, yang benar adalah sejak pertengahan tahun 2002 Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran pada posita 4.a karena Tergugat emosional namun emosional Tergugat dalam hal yang benar, dan sikap menang sendiri hanya sesekali saja;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran pada posita 4.c karena Tergugat berkata kasar dan menghina, namun perkataan kasar dan hinaan dilakukan hanya sesekali dan tidak menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa tidak benar ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat saja, yang benar ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran pada posita 4.b karena Tergugat rutin menafkahi Penggugat satu juta perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya semua bantahan Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar dan Penggugat tetap dalam gugatan Penggugat kecuali dalam jawaban Tergugat pada posita 2,3 dan 4.b Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat dan dalam jawaban Tergugat yang diakui secara sempurna oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, Pasal 313 R.Bg Jo Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang dibantah oleh Tergugat, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Iwanto bin Rudi Hartono yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan Pertiwi binti Ependi yang mengaku sebagai tetangga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi I yang dihadirkan Penggugat adalah keluarga sedarah, yang menurut hukum pembuktian perdata umum dilarang untuk didengar kesaksiannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni keluarga sedarah tetap cakap didengar kesaksiannya. Pendapat Majelis tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 495/KAG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat orangnya emosional dan sering memarahi Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar. merupakan kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nulus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Slamet bin Said dan Kamarudin bin Sabarudin. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan Saksi Tergugat disampaikan di bawah sumpah serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memperkuat sanggahan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat patut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui Tergugat secara otomatis menjadi fakta hukum dalam sidang, karena berdasarkan Pasal 284 R.Bg. *juncto* Pasal 1866 KUHPdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah;

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat orangnya emosional dan sering memarahi Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016 yang mengakibatkan pisah ranjang meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sikap pihak keluarga yang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, juga Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk berdamai, merupakan fakta-fakta yang menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dengan alasan karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bahwa disetiap persidangan berlangsung Tergugat telah menunjukkan sikapnya untuk kembali baik dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap tidak bergeming dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat tersebut dipandang merupakan alasan yang logis, akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sia-sia, hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ رَافِعُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ أَنْفُسُكُمْ فَمِنْ ذَكَرٍ وَمِنْ أُنْثَىٰ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَشُعُوبٌ وَقَبَائِلٌ مُتَفَرِّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ وَآبٍ ۖ مِنْ نَارٍ وَآبٍ مُتَفَرِّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ عِظَامٍ وَآبٍ ۖ مِنْ عِظَامٍ وَآبٍ مُتَفَرِّقُونَ ۚ﴾

jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa hal mana ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat dan hal mana akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang Artinya : *Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pengugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Muryono bin M. Kusnun**) terhadap Penggugat (**Leni binti Rudi Hartono**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Rosda Maryanti, SE.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, SE.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)